



SIDOMUNCUL

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK

Rabu Tanggal 08 April 2020

Tempat

Pabrik Perseroan

Jl. Soekarno Hatta Km. 28

Kecamatan Bergas – Klepu

Semarang 50552

*Melaleuca
leucadendra L.*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815

Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892

Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id

1. KETENTUAN UMUM

Perlu diberitahukan bahwa Rapat ini bebas dari dering telpon
Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Perseroan adalah PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
- b. Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- c. PT KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. UUPT adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan

2. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan, namun kemudian akan diterjemahkan dan diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh Bapak **Eric Marnandus** selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

4. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

5. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN SURAT KUASA ADALAH

- a) Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif PT KSEI, dan berhak hadir adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b) Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c) Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa dalam pemungutan suara para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.
- d) **Dalam Kondisi "Pandemic Covid 19" Kami menyarankan :**
1. Bagi Pemegang Saham Asing maupun Lokal untuk dapat menunjuk "Penerima Kuasa" yang berdomisili di Indonesia atau kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dan dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.sidomuncul.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :
 - sidorups2020@sidomuncul.co.id
 - melania.tan@sircadp.com
 2. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, Indonesia, Telepon; (021) 3900645-3905920-3140032 up. Melania Tan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 8 April 2020

6. MENGIKUTI RAPAT DENGAN ONLINE

Pemegang saham yang sudah memberikan Kuasa diperkenankan mengikuti jalannya Rapat melalui fasilitas "Video Streaming" melalui link yang akan diberikan melalui email : sidorups2020@sidomuncul.co.id

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

*Melaleuca
leucadendra L.*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815

Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892

Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id

8. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DAN PROSEDUR TANYA JAWAB

- a) Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas suatu Mata Acara Rapat.
- b) Khusus untuk Kondisi Umum Perseroan, Materi Agenda Rapat Pertama dan Kedua termasuk Penjelasannya dapat dibaca pada web Perseroan (www.sidomuncul.co.id) sehingga penjelasan tidak akan dibacakan kembali pada saat Rapat.
- c) Setelah pembacaan setiap Mata Acara Rapat, akan dilakukan acara tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pimpinan Rapat akan membacakan setiap Mata Acara Rapat (sebagaimana disebutkan pada ketentuan nomor 8 b) ;
 - ii. Jika Para Pemegang Saham memiliki pertanyaan terhadap Mata Acara, diharapkan untuk menyiapkan pertanyaan atau pendapat sebelum Rapat. Form pertanyaan dapat diunduh pada web Perseroan (www.sidomuncul.co.id) dan setelah diisi dapat diemail ke (sidorups2020@sidomuncul.co.id)
 - iii. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir di tempat Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan ketentuan bahwa untuk setiap Mata Acara diberikan kesempatan tanya jawab hanya dalam 1 (satu) sesi;
 - iv. Jumlah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk setiap Mata Acara Rapat maksimal hanya dari 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, dan sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian;
 - v. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.
- d) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis melalui Surat Kuasa dan lisan bagi yang hadir di tempat Rapat dalam setiap Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Mengangkat tangan untuk tidak setuju dan/atau abstain setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara tidak setuju dan/atau abstain dan dimohon mengisi Kartu Hak Suara berupa suara tidak setuju dan/atau abstain lalu menyerahkannya kepada petugas Perseroan;
 - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju;

*Melaleuca
leucadendra*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815
Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892
Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id

- iii. Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan jumlah suara tidak setuju, termasuk surat kuasa yang diserahkan kepada BAE;
- e) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

9. PROSEDUR KESEHATAN

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, prosedur kesehatan berikut akan dilaksanakan pada saat dilangsungkannya kegiatan RUPST:

a) Pembatasan Kehadiran

Mengikuti rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia, Perseroan membatasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi berasal dari dan/atau transit di negara-negara yang telah terjangkit Covid-19 sebelum masuk ke Indonesia, terutama negara Cina, Hong Kong, Makau, Taiwan, Jepang, Iran, Italia, Korea Selatan.

b) Pemeriksaan suhu badan

Akan dilakukan pemeriksaan suhu badan oleh petugas sebelum peserta memasuki lokasi RUPST. Pemegang Saham atau kuasanya serta anggota Pengurus Perseroan yang memiliki suhu tubuh 37,5 ° C atau lebih tidak diizinkan untuk menghadiri RUPST dan akan diminta untuk meninggalkan lokasi Rapat;

c) Catatan Historis Perjalanan 14-Hari

Pemegang Saham atau kuasanya serta Pengurus Perseroan diharuskan mengisi catatan sejarah perjalanan dalam 14 hari terakhir sebelum tanggal RUPST beserta identitas dan detail kontak yang dapat dihubungi. Hal ini untuk memastikan bahwa jika ditemukan adanya peserta yang dicurigai terjangkit ("*suspect*") Covid-19 dalam RUPST, kami dapat melakukan pelacakan dan meminta semua orang untuk memeriksakan diri ke rumah sakit resmi yang ditunjuk untuk menangani Covid-19;

d) Masker Kesehatan

Masker kesehatan akan disediakan di meja registrasi. Pemegang Saham atau kuasanya serta Pengurus Perseroan yang mengalami gejala flu ringan dan/atau batuk dan/atau bersin wajib menggunakan masker kesehatan tersebut setiap saat selama RUPST dan bagi yang tidak mengalami gejala tersebut pemakaian masker bersifat opsional.

e) Kebijakan Tidak Berjabat Tangan

Kami sangat menyarankan Pemegang Saham atau kuasanya, Pengurus Perseroan dan semua peserta untuk tidak berjabat tangan;

*Melaleuca
leucadendra L.*

f) Posisi Duduk

Demi keamanan dan meminimalisir penularan Covid 19, maka posisi duduk akan diatur dengan jarak (*social distancing*) antara kursi minimal 1 (satu) meter;

g) "Hand Sanitizer"

"Hand Sanitizer" akan disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di lokasi RUPST untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, Maret 2020

DIREKSI

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk



*Melaleuca
leucadendra L.*

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
HERBAL MEDICINE INDUSTRY

Head Office : Gedung Menara Suara Merdeka Lt. 16, Jl. Pandanaran No.30 Semarang 50134 - Indonesia • Telp. (62-24) 7692 8811 (Hunting) • Fax. (62-24) 7692 8815

Branch Office : GRHA MUNCUL MEKAR, Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 27 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11550 • Telp (62-21) 5367 9629, 5367 9902, 5367 9959 • Fax. (62-21) 5367 9892

Factory : Jl. Soekarno Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas - Klepu, Semarang 50552 - Indonesia • Tel. (62-298) 523 515 • Fax. (62-298) 523 509

www.sidomuncul.co.id